

**EKSISTENSI PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN  
KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP  
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM AGRARIA INDONESIA**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
CINDY KLARA PASARIBU  
210710026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2025**

**EKSISTENSI PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN  
KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP  
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM AGRARIA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memeproleh Gelar Sarjana**



**Oleh:  
CINDY KLARA PASARIBU  
210710026**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2025**

## SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

### SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cindy Klara Pasaribu  
Npm : 210710026  
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora  
Program studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi yang berjudul **"Eksistensi Pemberian Izin Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat terhadap Hak Menguasai Negara dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia"**, merupakan hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri. Karya ini belum pernah dipublikasikan, diserahkan, maupun digunakan dalam bentuk dan untuk tujuan apa pun oleh pihak mana pun sebelumnya. Saya menjamin bahwa seluruh isi skripsi ini bebas dari unsur plagiarisme dan tidak menjiplak karya ilmiah milik orang lain, baik secara sebagian maupun keseluruhan. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan merupakan hasil orisinal dari saya sendiri, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum, etika, dan akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik akademik, serta kebijakan institusi yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab, untuk digunakan sebagaimana mestinya

Batam, 24 Juli 2025

Hormat saya



Cindy Klara Pasaribu  
210710026

**EKSISTENSI PEMBERIAN IZIN PERTAMBANGAN  
KEPADA ORGANISASI MASYARAKAT TERHADAP  
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM AGRARIA INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
Memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:  
Cindy Klara Pasaribu  
210710026**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
Seperti tertera di bawah ini:**

**Batam, 24 Juli 2025**



**Dr. Diki Zukriadi, S.H., M.H., M.Kn  
Pembimbing**

## ABSTRAK

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan. Permasalahan pokok yang dikaji adalah potensi ketidaksesuaian antara prinsip penguasaan negara terhadap sumber daya alam demi kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan konstitusi, dengan kebijakan baru yang memberikan prioritas perizinan kepada ormas keagamaan. Fokus utama dalam penelitian ini meliputi bagaimana kepastian hukum diwujudkan dalam pengaturan perizinan pertambangan terkait dengan batasan yang tegas atas pelaksanaan HMN, serta bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari disharmonisasi norma antara konstitusi dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan adanya indikasi disharmoni normatif antara isi pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dengan ketentuan PP No. 25 Tahun 2024. Konsep penguasaan oleh negara dalam konstitusi lebih menekankan pada peran negara sebagai pengatur (regulator), bukan sebagai pihak yang menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada entitas privat. Meskipun kebijakan pemberian izin kepada ormas keagamaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana pengelolaan tersebut benar-benar mengakomodasi kepentingan publik secara menyeluruh, bukan sekadar kepentingan kelompok tertentu. Selain itu, terdapat pula dampak terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dan jaminan kepastian hukum dalam bidang pertambangan.

**Kata Kunci:** *Izin Pertambangan, Hak Menguasai Negara dan Organisasi Kemasyarakatan*

## ABSTRACT

The research examines the problem of the existence of granting mining licenses to community organizations (mass organizations) in the context of the State's Right to Control (HMN) based on Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945) and Government Regulation No. 25 of 2024 concerning the implementation of mining activities which raises the potential for disharmony between the constitutional mandate which emphasizes state control over natural resources for the prosperity of the people, and the latest regulations that provide opportunities for religious mass organizations to engage in mining activities. The problems raised in this study are how the aspects of legal certainty in mining licensing arrangements related to firm and clear boundaries in the concept of state control rights over natural resources and how the legal consequences arising from disharmonization of licensing arrangements in the mineral and coal mining sector. This research was conducted using a normative juridical method where the results indicated that there was a potential disharmony between the mandate of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution and PP No. 25 of 2024. The concept of “controlled by the state” in the 1945 Constitution gives regulatory authority to the state, not private ownership, which aims for the greatest prosperity of the people. The granting of mining licenses to mass organizations, although intended to increase welfare, raises questions about the guarantee that the management will optimally serve the interests of all the people, not just certain groups, as well as implications for the hierarchy of norms and legal certainty.

**Keywords:** *Mining Permit, State's Right to Control and Community Organization*

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, dan kekuatan yang telah dianugerahkan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Eksistensi Pemberian Izin Pertambangan kepada Organisasi Masyarakat terhadap Hak Menguasai Negara dalam Perspektif Hukum Agraria Indonesia*”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademik dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Putera Batam.

Perjalanan dalam menyusun karya ilmiah ini menjadi bagian penting dalam kehidupan akademik penulis, yang tidak terlepas dari tantangan, hambatan, serta dinamika emosional dan intelektual. Namun berkat doa dan dukungan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.Si., selaku Rektor Universitas Putera Batam, atas fasilitas dan dukungan penuh selama proses studi.
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.Ikom., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, atas informasi dan dukungan akademik yang diberikan.
3. Ibu Leny Husna, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, atas motivasi dan arahan yang sangat berarti bagi penulis.
4. Bapak Dr. Diki Zukriadi, S.H., M.H., M.Kn., selaku pembimbing akademik, atas dedikasi, kesabaran, serta arahan yang konstruktif selama proses penulisan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, atas ilmu pengetahuan, bimbingan, dan inspirasi yang diberikan sepanjang proses pembelajaran.
6. Kedua orang tua dan keluarga tercinta, atas doa, dukungan moral, dan kasih sayang yang tidak ternilai.

7. Rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, atas kebersamaan, semangat kolektif, dan rasa kekeluargaan yang senantiasa terjaga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan karya di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum agraria dan pertambangan di Indonesia.

**Batam, 15 Juni 2025**



**Cindy Klara Pasaribu**

**210710026.**

## DAFTAR ISI

|                                                                         |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN SAMPUL.....</b>                                              | <b>1</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                              | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN ORIGINALITAS .....</b>                              | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                          | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                    | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                   | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                              | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                  | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                           | <b>1</b>    |
| 1.1 Latar Belakang .....                                                | 1           |
| 1.2 Identifikasi Masalah.....                                           | 8           |
| 1.3 Batasan Masalah .....                                               | 9           |
| 1.4 Rumusan Masalah .....                                               | 10          |
| 1.5 Tujuan Penelitian .....                                             | 10          |
| 1.6 Manfaat Penelitian .....                                            | 11          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>                                     | <b>13</b>   |
| 2.1 Tinjauan Umum .....                                                 | 13          |
| 2.1.1. Konsep Hak Menguasai Negara (HMN) Dalam UUD 1945.....            | 13          |
| 2.1.2. Perizinan Pertambangan di Indonesia .....                        | 16          |
| 2.1.3. Organisasi Masyarakat Dalam Kontek Ormas Dalam Hukum Indonesia . | 21          |
| 2.2 Kerangka Teoretis .....                                             | 24          |
| 2.2.1. Teori Kepastian Hukum.....                                       | 24          |
| 2.2.2. Teori Hirarki Norma .....                                        | 29          |
| 2.2.3. Teori Hukum Progresif .....                                      | 33          |
| 2.3 Kerangka Yuridis .....                                              | 36          |
| 2.3.1. Hak Menguasai Negara (HMN) atas Sumber Daya Alam.....            | 36          |
| 2.3.2. Pengelolaan Pertambangan di Indonesia .....                      | 37          |
| 2.4 Penelitian Terdahulu .....                                          | 37          |
| 2.5 Kerangka Pemikiran.....                                             | 42          |
| <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>                              | <b>43</b>   |

|                                                                                                                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.1 Jenis Penelitian.....                                                                                                                                                   | 43        |
| 3.2 Metode Pengumpulan Data.....                                                                                                                                            | 43        |
| 3.2.1. Bahan Hukum Primer .....                                                                                                                                             | 43        |
| 3.2.2. Bahan hukum Sekunder.....                                                                                                                                            | 44        |
| 3.2.3. Bahan Hukum Tersier.....                                                                                                                                             | 44        |
| 3.3 Alat Pengumpulan Data .....                                                                                                                                             | 44        |
| 3.4 Metode Analisa Data.....                                                                                                                                                | 45        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>                                                                                                                                     | <b>47</b> |
| 4.1 Hasil .....                                                                                                                                                             | 47        |
| 4.1.1. Eksistensi Pemberian Izin Pertambangan Dalam Perspektif Hak<br>Menguasai Negara .....                                                                                | 47        |
| 4.1.2. Regulasi Pemberian Izin Pertambangan Sebagai Hak Menguasai Negara<br>Kepada Badan Hukum Atau Organisasi Kemasyarakatan .....                                         | 52        |
| 4.2 Pembahasan.....                                                                                                                                                         | 55        |
| 4.2.1. Kepastian Hukum Dalam Pengaturan Perizinan Pertambangan Terkait<br>Batasan Yang Tegas Dan Jelas Dalam Konsep Hak Menguasai Negara<br>Terhadap Sumber Daya Alam ..... | 55        |
| 4.2.2. Akibat Hukum Disharmonisasi/Inkonsistensi Pemberian Izin<br>Pertambangan Terhadap Hirarki Norma Dan Ormas Keagamaan Serta<br>Masyarakat.....                         | 62        |
| <b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                                                                                                        | <b>68</b> |
| 5.1 Simpulan .....                                                                                                                                                          | 68        |
| 5.2 Saran .....                                                                                                                                                             | 69        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                                                                                 | <b>71</b> |
| <b>LAMPIRAN.....</b>                                                                                                                                                        | <b>75</b> |
| <b>Lampiran 1 Pendukung Penelitian.....</b>                                                                                                                                 | <b>75</b> |
| <b>Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup.....</b>                                                                                                                                | <b>76</b> |
| <b>Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian.....</b>                                                                                                                         | <b>77</b> |
| <b>Lampiran 4. Hasil Turnitin Skripsi.....</b>                                                                                                                              | <b>78</b> |
| <b>Lampiran 5. Loa Jurnal .....</b>                                                                                                                                         | <b>79</b> |
| <b>Lampiran 6. Hasil Turnitin Jurnal .....</b>                                                                                                                              | <b>80</b> |